



Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2303-1573 e-ISSN: 2527-3876
Homepage: <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal>
email: jurnalalamwal@syekhnurjati.ac.id

AL-AMWAL

Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah Berdasarkan PSAK Syariah, AAOIFI, Dan IFRS

Rifqi Muhammad¹

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
email: rifqimuhammad@uii.ac.id

Aldhika Yusnar Fahmie

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
email: aldhika13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penggunaan standar keuangan syariah PSAK Syariah, AAOIFI dan IFRS terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Non Performing Financing (NPF) pada suatu lembaga bank syariah. Analisis dilakukan dengan menggunakan data tahunan 12 bank syariah yang berada di Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Bahrain, Sri Lanka, Qatar, dan Kuwait periode 2013 hingga 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan diantara perbankan syariah yang menggunakan standar akuntansi yang berbeda.

Kata kunci: Perbankan syariah, kinerja keuangan, PSAK Syariah, AAOIFI, IFRS

Abstract

This research is to determine the effect of the use of Islamic financial standards PSAK Syariah, AAOIFI and IFRS, on the Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) and Non Performing Financing (NPF) in the Islamic banks. The analysis is carried out using annual reports of 12 Islamic banks in Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Bahrain, Sri Lanka, Qatar, and Kuwait for the period 2013 to 2017. The result shows that there are difference financial performances among Islamic banks that using difference accounting standards.

Keywords: Islamic bank, financial performance, PSAK Syariah, AAOIFI, IFRS

¹ Corresponding author: rifqimuhammad@uii.ac.id

PENDAHULUAN

Dengan semakin berkembangnya zaman dan juga demi menunjang perkembangan perbankan syariah di Indonesia maupun di seluruh negara, suatu negara harus dapat menentukan standar akuntansi yang dipakai dan dijadikan sebagai landasan atau acuan dalam membuat laporan keuangan pada bank syariah. Dengan adanya standar akuntansi syariah, laporan keuangan pada perbankan syariah yang diharapkan dapat memberikan dan menyajikan sebuah informasi yang dapat dipercaya keberadaannya dan bersifat relevan. Standar akuntansi juga digunakan oleh pemakai laporan keuangan seperti investor, pemerintah, kreditor dan masyarakat umum yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisis dan memahami laporan keuangan sehingga dapat mereka gunakan untuk mempertimbangkan dalam suatu proses pengambilan keputusan yang benar. Maka dari itu, standar akuntansi memiliki peranan sangat penting bagi pihak penyusun laporan keuangan dan juga pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

Di Indonesia sendiri, dalam membuat laporan keuangan perbankan syariah berlandaskan standar PSAK Syariah. Dengan disahkannya PSAK 59 sebagai produk pertama DSAK – IAI untuk entitas syariah. PSAK Syariah ini telah disahkan pada tanggal 1 Mei 2002. Karena perkembangan perbankan syariah mulai tumbuh dengan pesat dan juga meningkatnya tuntutan terhadap kebutuhan akuntansi untuk entitas syariah yang lain maka dari itu Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (KAS DSAK) menerbitkan enam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008. PSAK tersebut berisi PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, PSAK 102 memberikan penjelasan tentang Akuntansi Murabahah, PSAK 103 menjelaskan tentang Akuntansi Salam, PSAK 104 menjelaskan tentang Akuntansi Istishna, PSAK 105 menjelaskan tentang Akuntansi Mudharabah dan PSAK 106 menjelaskan tentang Akuntansi Musyarakah. Pada tahun 2009 diterbitkan kembali PSAK 107 memberikan penjelasan tentang akuntansi Ijarah, PSAK 108 menjelaskan tentang Akuntansi Asuransi Syariah. Selanjutnya, pada tahun 2011 diterbitkan PSAK 109 yang menjelaskan tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, PSAK 110 yang menjelaskan tentang akuntansi Sukuk. PSAK 111 dan 112 yang menjelaskan tentang Akuntansi Wa'd dan Akuntansi Wakaf.

Jika di Indonesia perbankan syariah dalam menyajikan laporan keuangan menggunakan standar PSAK Syariah, di Negara Timur Tengah mayoritas perbankan syariah dalam menyusun laporan keuangan menggunakan standar (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) AAOIFI. Didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain, AAOIFI merupakan organisasi non profit yang konsen pada pengembangan dan penerbitan standar akuntansi bagi industri keuangan syariah global. Hingga saat ini AAOIFI telah menerbitkan 90 standar yang terdiri dari 54 standar syariah (*sharia standard*), 1 *Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions*, 27 standar akuntansi (*accounting standard*), 7 standar tatakelola perusahaan (*governance standard*), dan 2 standar kode etik (*code of ethic*). Negara-negara yang menggunakan standar AAOIFI sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan adalah Bahrain, Yaman, Qatar, Suriah, Palestina, Sudan, Oman, dan Jordan.

Sedangkan negara-negara di Eropa dan sebagian Asia Tenggara dalam membuat laporan keuangan perbankan syariah menggunakan standar IFRS. *International Financial Reporting Standard* (IFRS) merupakan standar pencatatan dan pelaporan akuntansi yang berlaku secara internasional yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standard Boards* (IASB), sebuah lembaga internasional yang bertujuan untuk mengembangkan suatu standar akuntansi yang tinggi, dapat dimengerti, diterapkan, dan diterima secara internasional.

International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar yang dibuat oleh *International Accounting Standards Boards* (IASB) dengan tujuan memberikan kumpulan standar penyusunan laporan keuangan perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, dapat diperbandingkan dan transparan yang digunakan oleh investor di pasar modal dunia maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholder*). Saat ini banyak negara-negara di Eropa, Asia, Afrika, Oseania dan Amerika yang menerapkan IFRS. Standar akuntansi internasional (*International Accounting Standards/IAS*) di susun oleh 4 organisasi utama dunia ,yaitu *Badan Standar Akuntansi Internasional* (IASB),Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC) dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC).

Kinerja keuangan menurut Sugiyarso & Winarsih (2005) merupakan prestasi yang diperoleh di dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena berdasarkan hasil penilaian tersebut dapat diketahui dan dengan demikian hasil penilaian tersebut dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi usaha perbaikan maupun peningkatan kinerja perusahaan selanjutnya.

Kinerja dioperasionalkan dalam istilah persyaratan moneter yang diterima perusahaan sebagai imbalan dari pembayaran harga untuk produk atau layanan (Hsu & Wang, 2012). Indeks berbasis keuangan seperti pengembalian aset (ROA) dan return ofcequity (ROE) secara tradisional digunakan untuk mengukur kinerja (Usoff, Thibodeau, & Burnaby, 2002). ROA memberikan ide tentang seberapa efisien manajemen dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan, sementara ROE mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap dolar aset bersih, dan menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan dolar investasi untuk menghasilkan pertumbuhan pendapatan (Nawaz & Haniffa, 2017). Selain menggunakan ROA, dan ROE. Penelitian ini juga menggunakan CAR dan NPF. CAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal untuk menutupi potensi kerugian dalam aktivitas peminjaman. Dengan menstandarkan jumlah CAR, kecukupan modal yang lebih tinggi yang dimiliki oleh bank akan menurunkan risiko potensial sebagai dampak dari aset ekspansi terutama aset yang melibatkan laba atau risiko. NPF adalah rasio yang mengukur risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko karena ketidakmampuan pelanggan untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Jumlah NPF yang lebih tinggi akan mempengaruhi aktivitas bank seperti mendanai aset produktif lainnya karena pelanggan tidak dapat mengembalikan pinjaman. NPF yang tinggi menunjukkan kinerja bank yang buruk dalam hal pembiayaan (Nahar & Prawoto, 2018).

Beberapa studi membuktikan adanya peran standar akuntansi dalam peningkatan kinerja keuangan Bank. Penelitian Nuariyanti & Erawati (2014) membuktikan terdapat perbedaan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah konversi ke IFRS. Penelitian Nurisya & Wardoyo (2013) menunjukkan bahwa penerapan IFRS tidak memiliki

dampak pada kinerja keuangan Bank, karena pada dasarnya penerapan IFRS tidak secara langsung dan eksplisit ditujukan untuk meningkatkan kinerja, terlebih lagi dalam jangka pendek. Penelitian Sharairi (2019) membuktikan ada kekhawatiran serius, terutama di negara-negara Islam, berkaitan dengan IFRS yang berurusan dengan transaksi yang melibatkan bunga (Riba) dan Zakat. Ahmed, Sabirzyanov, & Rosman (2016) menemukan bahwa pelaporan keuangan berbasis IFRS tidak selalu dapat menangkap struktur khas murabahah dan, karenanya, mungkin kurang pelaporan keuangan representasional. Namun, IFRS mengakui substansi kontrak murabahah sebagai pembiayaan, dan mayoritas bank syariah di Malaysia melaporkannya sebagai salah satu pembiayaan dan bukan sebagai kontrak perdagangan. Untuk pengukuran, IFRS mengadopsi konsep nilai waktu uang di mana alokasi laba didasarkan pada biaya diamortisasi, yang mirip dengan pengukuran transaksi pinjaman konvensional yang menerapkan konsep suku bunga efektif. Sementara itu, AAOIFI menggunakan dasar garis lurus untuk mengalokasikan keuntungan dari kontrak murabahah. Mohammed, Fahmi, & Ahmad (2015) menunjukkan bahwa untuk meyakinkan publik bahwa mereka menawarkan produk kepatuhan Syariah yang disetujui oleh Dewan Penasihat Syariah, ada kebutuhan untuk pedoman kekhususan atau standar untuk IFI dalam kerangka IFRS. Perhatian utama yang diangkat dalam makalah ini adalah bahwa standar akuntansi Islam yang terpisah tidak diperlukan, sebagai gantinya opsi harus berada dalam kerangka kerja IFRS dengan kerja kolaborasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) dan Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB). Tanpa kolaborasi semacam itu, pedoman spesifik yang dimaksudkan untuk LKI tidak akan mungkin diterima secara global.

Pada penelitian ini, penulis akan membandingkan apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank syariah yang menggunakan standar akuntansi PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS. Data kinerja keuangan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu data *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan *Non Performing Financing* (NPF). Data yang diambil pada rasio kinerja keuangan bank syariah yang menerapkan standar akuntansi syariah PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS diambil dari laporan keuangan tahunan periode 2013 hingga periode 2017.

LITERATURE REVIEW

Teori Politik Akuntansi

Standar akuntansi telah mengalami perkembangan yang pesat, standar dibentuk untuk mengurangi moral hazard yaitu manajemen berusaha untuk overstated (aktiva dan revenues) dan understated (liability dan cost) walaupun pada akhirnya juga muncul moral hazard yang lain yaitu proses politik. pembentukan standar sebagai proses politik mempengaruhi pemerintah, sektor publik, dan sektor privat. Standar yang dibentuk digunakan sebagai disclosure, uniformity, regulation, and measurement (Mardiyah, 2002). Banyak pihak yang melihat regulasi sebagai sebuah kontrol berkelanjutan dan terfokus hanya pada lembaga publik atas kegiatan yang dinilai oleh komunitas. Dalam Undang-undang Korporasi, regulasi dapat dilihat sebagai serangkaian perintah khusus, seperti penunjukan direktur perusahaan. Ada sejumlah alasan diberlakukannya regulasi/pengaturan (Baldwin & Cafe, 1999).

Study yang dilakukan Watts (1977) dan Watts & Zimmerman (1978) berusaha mengembangkan dan menguji teori-teori berbasis ekonomi dari pengaturan standar yang menggunakan kekuatan politik. Study ini menjelaskan Pengaruh politik atas penetapan

standar sebagai intervensi yang disengaja dalam proses penetapan standar oleh entitas ekonomi dengan tujuan memengaruhi hasil proses tersebut untuk meningkatkan nilai atau kekayaan ekonomi entitas atau mencapai beberapa tujuan yang mementingkan diri sendiri

Gipper, Lombardi, & Skinner (2013), mendefinisikan pengaruh politik atas penetapan standar sebagai intervensi yang disengaja dalam proses penetapan standar oleh entitas ekonomi dengan tujuan mempengaruhi hasil dari proses tersebut untuk meningkatkan nilai ekonomi atau kekayaan entitas atau mencapai tujuan lain yang tidak sesuai kepentingannya sendiri. dengan misi FASB. Dalam pandangan ini, pengaruh politik muncul ketika posisi pengaruh pengatur standar ini dirubah dari jawaban benar, yang berarti standar telah mencapai tujuannya. Horngren (1973) dalam (Mardiyah, 2002:102), menyatakan bahwa penetapan standar akuntansi merupakan produk politik baik secara logika maupun secara empiris

Perusahaan yang memiliki insentif untuk melobbying terhadap penghapusan penggabungan sebagai metode akuntansi yang dapat diterima untuk kombinasi bisnis dapat dihubungkan melalui kontribusi politik kepada anggota Kongres yang menjadi terlibat menentang proposal Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) tentang masalah ini (Purba, Rahmania, & Utami, 2018). Johnston dan Jones (2006), mengidentifikasi masalah akuntansi penting yang dipertimbangkan oleh FASB dari tahun 1999 hingga 2000 dan menemukan bahwa pengeluaran lobi politik perusahaan terkait dengan minat mereka pada isu-isu tersebut. Kedua studi tersebut menyajikan bukti pengaruh politik pada standar akuntansi di bawah pengaturan standar sektor swasta

Harmonisasi IFRS, PSAK Syariah, dan AAOIFI

Ahmed Abdel Karim (2001) secara khusus membahas masalah harmonisasi akuntansi dan Islam dalam konteks perbankan dan keuangan Islam. Akuntansi untuk akun investasi menjadi perhatian khusus bagi Karim (2001) dalam menganalisis tantangan harmonisasi akuntansi internasional dalam lingkungan perbankan Islam. Masalah ini dari perspektif politik bahkan berpendapat bahwa Lembaga Keuangan Islam (IFI) yang sedang tumbuh mungkin dimobilisasi secara ekonomi dan politik untuk mempromosikan pasar regional untuk mobilisasi modal dan investasi yang dipupuk oleh solidaritas Islam. Demikian juga dalam studi sebelumnya, mereka juga setuju bahwa atribut unik perbankan Islam mungkin menghambat proses harmonisasi dan konvergensi. Kedua standar AAOIFI dan IFRS tersebut mengungkapkan beberapa perbedaan yang jelas. Sementara cakupan analisis yang terbatas mungkin tidak cukup untuk menyimpulkan dengan tegas tentang implikasi akuntansi Islam untuk harmonisasi akuntansi.

Kurangnya perhatian yang diberikan kepada perbankan Islam telah secara bertahap berubah dalam perkembangan baru-baru ini karena masalah ini misalnya telah menjadi salah satu program kerja dari Asian-Oceanic Standards-Setters Group (AOSSG). AOSSG misalnya yang terdiri dari perwakilan dari Malaysia, Cina, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Selandia Baru, Australia, Hong Kong, Makau, Brunei dan Indonesia, menekankan pentingnya kebutuhan akuntansi IFIs dalam perwakilannya ke IASB (ACCA & KPMG, 2010). Grup telah melakukan survei dan menerbitkan laporannya untuk pertimbangan IASB. Kerja sama KPMG dan ACCA juga telah mengembangkan resolusi tentang masalah ini. Ada juga upaya penelitian oleh Akademi Penelitian Syariah Internasional untuk Keuangan Islam (ISRA) tentang masalah

penerapan IFRS dalam transaksi keuangan Islam dari perspektif Syariah (Mulyani, 2018)

Khan (2007) menegaskan bahwa keragaman dan fleksibilitas pemahaman Syariah dapat segera menjadi faktor penghambat dalam pertumbuhan global industri ini. Dia termasuk kendala dalam mengadopsi AAOIFI sebagai standar pelaporan yang sesuai menurut Syariah, karena tidak ada konsensus untuk memilih AAOIFI sebagai standar pelaporan yang seragam untuk lembaga keuangan Islam. Mohammed Sarea & Mohd Hanefah (2013) berkomentar bahwa karena kurangnya standar akuntansi yang tepat Auditing lembaga keuangan Islam (IFI) mengandalkan metode akuntansi yang berbeda untuk penyusunan laporan keuangan. LKI menghadapi masalah dalam penyusunan berbagai laporan akuntansi seperti laba rugi, neraca karena standar akuntansi konvensional tidak memenuhi kebutuhan entitas bisnis syariah. Standar akuntansi Islam, yang dapat diadopsi oleh semua entitas bisnis Islam, akan membantu dalam perbandingan laporan keuangan lembaga keuangan sebaya sehingga penilaian sebenarnya dari perusahaan-perusahaan ini dapat dinilai oleh investor dan masyarakat. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berbeda, suatu masalah mungkin akan ada dalam komparabilitas, kredibilitas dan keandalan laporan keuangan yang disiapkan secara global.

PSAK Syariah merupakan hasil harmonisasi PSAK dengan konsep syariah. (Zulkhibri & Majid, 2012) berpendapat bahwa harmonisasi peraturan Syariah dan kerangka kerja pengawasan akan memberikan fondasi penting untuk pertumbuhan di masa depan, serta medan bermain yang setara untuk produk yang sesuai dengan Syariah dan keuangan konvensional. Mereka lebih lanjut menyatakan bahwa tanpa harmonisasi, industri dibiarkan terkena arbitrase Syariah karena lembaga, bankir dan konsumen berusaha untuk menemukan pendapat yang sesuai dengan tujuan mereka, seperti rekayasa ulang produk keuangan konvensional dan penataan mereka sesuai dengan Syariah (hilah syar 'iyyah). Zulkhibri & Majid (2012) beberapa langkah yang harus diambil untuk memastikan upaya harmonisasi Syariah di Indonesia seperti pemahaman mendalam tentang fatawa dilakukan dalam praktik dan pemantauan ketat pada bank syariah dalam menerapkan standar pelaporan keuangan yang menyiratkan praktik fatawa, keduanya de jure dan secara de facto. Namun, responden berbeda pendapat tentang kemungkinan harmonisasi Syariah, baik de jure dan de facto. Peran berbagai aktor yang terlibat dalam standardisasi pelaporan keuangan dapat menghambat terjadinya harmonisasi Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh standar akuntansi keuangan perusahaan PSAK Syariah, IFRS dan AAOIFI terhadap kinerja keuangan Bank Syariah yang terdiri dari CAR, ROA, ROE, dan NPF.

Analisis Perbedaan *Capital Adequacy Ratio* Diantara Bank Syariah dengan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS

Menurut Jumingan (2014), *Capital Adequacy Ratio* dipergunakan untuk mengukur kecukupan modal guna menutupi kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit. CAR merupakan tingkat kemampuan bank dalam menanggung risiko dari setiap kredit aktif produktif yang beresiko, semakin tinggi CARnya maka kualitasnya semakin baik. Berarti semakin tinggi CAR maka semakin baik penyediaan modal minimum bank tersebut. Implementasi standar akuntansi keuangan yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan syariah, AAOIFI dan *international financial reporting standards* (IFRS) akan mempengaruhi tingkat permodalan bank. Perbedaan metode

standar akuntansi baru membuat bank harus menyisihkan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang lebih besar dari standar yang berlaku saat ini. Perubahan CKPN menjadi lebih besar ini karena adanya konsep penilaian aktiva produktif berubah dari kerugian yang telah terjadi ke kerugian yang mungkin terjadi

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : terdapat perbedaan *capital adequacy ratio* perbankan syariah yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI dan IFRS

Analisis Perbedaan *Return on Asset* diantara Bank Syariah dengan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS

Semakin baik ROA semakin efisien operasional perusahaan dan sebaliknya, rendahnya ROA dapat disebabkan oleh banyaknya asset perusahaan yang menganggur, investasi dalam persediaan yang terlalu banyak, kelebihan uang kertas, aktiva tetap beroperasi dibawah normal dan lain-lain. ROA merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Prihantini (2009) menyatakan ROA digunakan untuk mengetahui besarnya laba bersih yang dapat diperoleh dari operasional perusahaan dengan menggunakan seluruh kekayaannya. Tinggi rendahnya ROA tergantung pada pengelolaan asset perusahaan oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi dari operasional perusahaan. Semakin tinggi ROA semakin efisien operasional perusahaan dan sebaliknya, rendahnya ROA dapat disebabkan oleh banyaknya asset perusahaan yang menganggur, investasi dalam persediaan yang terlalu banyak, kelebihan uang kertas, aktiva tetap beroperasi dibawah normal dan lain-lain. Selain itu terdapat perbedaan pengakuan metode anuitas dan proporsional dalam pengakuan keuntungan murabahah berdasarkan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS.

H2 : terdapat perbedaan *return on asset* perbankan syariah berdasarkan metode akuntansi PSAK Syariah, AAOIFI dan IFRS

Analisis Perbedaan *Return on Equity* Diantara Bank Syariah dengan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS

Return On Equity (ROE) diasumsikan sebagai ekspektasi investor atas semua dana yang ditanamkan pada perusahaan. Semakin besar profitabilitas perusahaan, maka investor akan tertarik membeli atau mencari saham tersebut karena berharap di kemudian hari akan mendapatkan pengembalian yang besar atas penyetorannya yang besar. Dan hal ini memungkinkan naiknya harga penawaran saham disaat dilakukan perdagangan yang disebabkan karena permintaan akan saham tersebut meningkat. Pergantian standar akuntansi akan memberikan efek pada profitabilitas, likuiditas, growth dan leverage. Selain itu, akuntansi *fair value* juga berproses melalui akuntansi *mark-to-market*, yaitu aset dicantumkan dengan harga pasar mereka jika diperdagangkan secara terbuka. Akibatnya, terjadi perubahan terus-menerus pada laporan keuangan perusahaan ketika nilai aset mengalami kenaikan dan penurunan yang berdampak pada laba dan rugi yang dicatat. Sementara *historical cost* tidak mencatat perubahan nilai aset tersebut sehingga mengurangi aspek reliabel dari laporan keuangan itu sendiri. Dengan demikian, penggunaan konsep IFRS akan berdampak terhadap laporan keuangan perusahaan karena terdapat perbedaan pengukuran terhadap nilai item-item laporan keuangan itu sendiri yang sebelumnya menggunakan konsep *historical cost*. Selain itu terdapat perbedaan pengakuan metode anuitas dan

proporsional dalam pengakuan keuntungan murabahah berdasarkan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : terdapat perbedaan *return on equity* perbankan syariah yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI dan IFRS

Analisis Perbedaan *Non Performing Financing* (NPF) Diantara Bank Syariah dengan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko pembiayaan bermasalah yang ada pada suatu bank (Taswan, 2010). Perbankan syariah bergerak dalam bidang pembiayaan bagi kegiatan yang bersifat produktif, yang nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan untuk kegiatan produktif yaitu suatu kegiatan usaha atau bisnis yang tujuannya untuk kesejahteraan, bukan merupakan bisnis haram yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam pembiayaan atau penyaluran dana dan simpanan, produk-produk perbankan syariah mengacu pada system yang sesuai dengan syariah (Rahmawati, Sambharakreshna, & Kusufi, 2009) Perbedaan standar yang fungsi dan kontrak yang digunakan oleh institusi keuangan Islam berbeda dengan bank konvensional. Kita semua tahu bahwa tujuan inti dari perbankan modern adalah untuk memobilisasi dana simpanan dan pengucuran pinjaman berlandaskan bunga. Bank Islam tidak dapat menerima atau membayar bunga yang bertentangan dengan hukum Islam atau syaria'ah dan ada beberapa kontrak yang diperbolehkan Islam untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : terdapat perbedaan *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah berdasarkan metode akuntansi PSAK Syariah, AAOIFI dan IFRS

METODE

Populasi yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini di ambil dari laporan keuangan Bank Umum Syariah di Asia. Teknik pengambilan sampel (*sampling*) dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel dengan pertimbangan (*judgement/purposive sampling*). Setelah mempelajari ketersediaan data dan untuk analisis komparatif dengan ANOVA, dimana jumlah data harus sama, maka ditetapkan empat bank dari penggunaan metode akuntansi secara acak. Bank syariah yang terpilih sebagai sampel adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sampel Bank Umum Syariah

No	Berbasis PSAK Syariah	Berbasis AAOIFI	Berbasis IFRS
1	BNI Syariah	Bahrain Islamic Bank	Maybank Syariah
2	Bank Muamalat	Al Baraka Bahrain	Al Rajhi Saudi Arabia
3	BCA Syariah	Amana Srilanka	Kuwait Finance House
4	Bank Mandiri Syariah	Qatar Islamic Bank	Al Rayan Qatar

Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang terdiri dari *capital adequacy ratio*, *return on asset*, *return on equity* dan *non performing financing*. *Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung kecukupan modal bank dalam memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (Chandrawijaya, 2017). Secara sistematis CAR dapat dirumuskan sebagai berikut (Chandrawijaya, 2017):

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Return On Asset adalah suatu alat ukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki (Chandrawijaya, 2017). Secara sistematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut (Chandrawijaya, 2017):

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Return On Equity adalah suatu alat ukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitas yang dimiliki (Chandrawijaya, 2017). Secara sistematis ROE dapat dirumuskan sebagai berikut (Chandrawijaya, 2017):

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Non Performing Financing adalah suatu alat ukur untuk menghitung tingkat kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank (Chandrawijaya, 2017). Secara sistematis NPF dapat dirumuskan sebagai berikut (Chandrawijaya, 2017):

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Tidak Lancar}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Pengujian hipotesis dilakukan dengan software SPSS 20. Penelitian menguji kelayakan data dengan uji normalitas data. Setelah melakukan uji normalitas data maka dapat ditentukan alat uji apa yang paling sesuai digunakan. Apabila data berdistribusi normal dan homogen maka digunakan uji parametrik *one way anova*. Sementara apabila data berdistribusi tidak normal dan tidak homogen maka digunakan uji non-parametrik yaitu *uji friedman*. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogordov-Smirnov, maka seluruh nilai probabilitas pada seluruh variabel berada pada posisi di atas $\alpha = 10\%$. Dengan demikian data penelitian dalam model penelitian ini dapat dinyatakan normal.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	P value	Keterangan
1	Terdapat perbedaan CAR diantara Bank Syariah yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS	0,091*	Didukung
2	Terdapat perbedaan ROA diantara Bank Syariah yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS	0,000	Didukung
3	Terdapat perbedaan ROE diantara Bank Syariah yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS	0,016	Didukung
4	Terdapat perbedaan NPF diantara Bank Syariah yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS	0,099*	Didukung

*CAR dan NPF menggunakan level signifikansi 10%

Hipotesis H1 penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan rasio CAR dari Bank Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS. Besarnya nilai signifikansi dari uji *Friedman* sebesar 0,091. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 10\%$; maka uji *Friedman* tersebut signifikan karena signifikansi $0,091 < 0,1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rasio CAR dari Bank Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS sehingga hipotesis H1 penelitian ini didukung.

Hipotesis H2 penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan rasio ROA dari Bank Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS. Besarnya nilai signifikansi dari uji *One Way Anova* di atas sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka uji *One Way Anova* tersebut signifikan karena signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rasio ROA dari Bank Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS sehingga hipotesis H2 penelitian ini didukung.

Hipotesis H3 penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan rasio ROE dari Bank Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS. Besarnya nilai signifikansi dari uji *One Way Anova* di atas sebesar 0,016. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka uji *One Way Anova* tersebut signifikan karena signifikansi $0,016 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rasio ROE dari Bank Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS sehingga hipotesis H3 penelitian ini didukung.

Hipotesis H4 penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan rasio NPF dari Bank Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS. Besarnya nilai signifikansi dari uji *Friedman* di atas sebesar 0,099. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 10\%$; maka uji *Friedman* tersebut signifikan karena signifikansi $0,099 < 0,1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rasio NPF dari Bank Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS sehingga hipotesis H4 penelitian ini didukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perbedaan *Capital Adequacy Ratio* Bank Syariah dengan Metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS

Dari hasil rekapitulasi hasil uji hipotesis, menyatakan bahwa terdapat perbedaan rasio CAR dari Bank Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS.

Implementasi standar akuntansi keuangan yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan syariah, AAOIFI dan *international financial reporting standards* (IFRS) akan mempengaruhi tingkat permodalan bank. Perbedaan metode standar akuntansi baru membuat bank harus menyisihkan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang lebih besar dari standar yang berlaku saat ini. Perubahan CKPN menjadi lebih

besar ini karena adanya konsep penilaian aktiva produktif berubah dari kerugian yang telah terjadi ke kerugian yang mungkin terjadi

Selain hal tersebut, perbedaan metode pengukuran ATMR setiap Negara juga memberikan hasil perbedaan kinerja keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan syariah, AAOIFI dan *international financial reporting standards* (IFRS). Setiap Negara memiliki standard pengukuran yang berbeda untuk menilai ATMR setiap bank tergantung dari kondisi resiko yang dihadapi masing-masing Negara. Di Indonesia menggunakan bobot resiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, di Bahrain menggunakan resiko pasar dan resiko operasional pada bank Induk sedangkan di Saudi Arabia menggunakan risiko pasar dan risiko operasional.

Analisis Perbedaan *Return on Asset* Bank Syariah dengan Metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS

Dari hasil rekapitulasi hasil uji hipotesis, menyatakan bahwa terdapat perbedaan rasio ROA dari Bank Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS. Pergantian standar akuntansi akan memberikan efek pada profitabilitas, likuiditas, growth dan leverage. Selain itu, akuntansi *fair value* juga berproses melalui akuntansi *mark-to-market*, yaitu aset dicantumkan dengan harga pasar mereka jika diperdagangkan secara terbuka. Akibatnya, terjadi perubahan terus-menerus pada laporan keuangan perusahaan ketika nilai aset mengalami kenaikan dan penurunan yang berdampak pada laba dan rugi yang dicatat.

Sementara *historical cost* tidak mencatat perubahan nilai aset tersebut sehingga mengurangi aspek reliabel dari laporan keuangan itu sendiri. Dengan demikian, penggunaan konsep IFRS akan berdampak terhadap laporan keuangan perusahaan karena terdapat perbedaan pengukuran terhadap nilai item-item laporan keuangan itu sendiri yang sebelumnya menggunakan konsep *historical cost*. Sektor perbankan dan keuangan Islam bukan berdasarkan atas kapitalis sebagaimana yang terdapat dalam IFRS. Di saat akuntansi konvensional menggunakan *decision usefulness framework*, akuntansi Islam menggunakan akuntabilitas berdasarkan *shari'a compliance framework* yang “menentukan hak dan kewajiban bagi seluruh pihak, termasuk hak dan kewajiban atas transaksi yang belum selesai dan peristiwa lainnya yang sesuai dengan prinsip syari’ah serta konsep keadilan, kederwamanan dan kepatuhan atas nilai-nilai bisnis Islami” (AAOIFI, SFA 1).

Alasan selanjutnya ialah perbedaan standar yang fungsi dan kontrak yang digunakan oleh institusi keuangan Islam berbeda dengan bank konvensional. Kita semua tahu bahwa tujuan inti dari perbankan modern adalah untuk memobilisasi dana simpanan dan pengucuran pinjaman berlandaskan bunga. Bank Islam tidak dapat menerima atau membayar bunga yang bertentangan dengan hukum Islam atau syari’ah dan ada beberapa kontrak yang diperbolehkan Islam untuk memperoleh keuntungan. Hasil penelitian ini disebabkan karena terdapat perbedaan pengakuan metode anuitas dan proporsional dalam pengakuan keuntungan murabahah berdasarkan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS.

Di Indonesia, dasar hukum metode anuitas dan proporsional dalam pengakuan keuntungan *murabahah* adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah. Selanjutnya, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPBs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Metode anuitas dan proporsional tersebut sesuai dengan ketentuan syariah Hal ini berdasarkan Fatwa DSN Nomor 84/DSN-MUI/XI/2012

tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan dasar hukum tersebut, secara prinsip diberlakukan metode anuitas dan proporsional tersebut berdasarkan pada '*uruf*' (kebiasaan) yang berlaku di lembaga keuangan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Metode anuitas dan proporsional sebagai bentuk komitmen lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan transparansi dan laporan keuangan bank syariah. Metode anuitas secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan sehingga mengacu pada PSAK Nomor 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan; Penyajian. PSAK Nomor 55 (Revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan; Pengakuan dan Pengukuran. PSAK Nomor 60 tentang Instrumen Keuangan; Pengungkapan. Adapun metode proporsional, secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan jual beli sehingga mengacu pada PSAK Nomor 102 tentang *Murabahah*. Metode ini menjembatani akuntansi perbankan syariah yang belum diatur melalui PSAK Nomor 102 tentang *Murabahah*. Diperlukan penyesuaian atau revisi PSAK 102 tentang *Murabahah* dengan memasukkan rambu-rambu yang menggunakan metode anuitas. Penyatuan metode proporsional dan anuitas dalam satu panduan standar akuntansi *murabahah* dapat memudahkan bagi bank syariah untuk menyesuaikan dengan kondisi akuntansi masing-masing bank. Selain itu, bank syariah dapat bersaing dengan bank-bank lain dengan memberikan pembiayaan *murabahah* dengan harga yang kompetitif. Dengan demikian, pengaturan yang terkait dengan PSAK 102 tentang *Murabahah* perlu diatur secara lebih luas yang tidak hanya mengatur penjual dan pembeli tetapi juga mengatur pihak pembiayaan.

Menurut AAOIFI, Lembaga Keuangan Syariah tidak dilarang untuk menggunakan metode yang diterima (dibolehkan) oleh syariah dan '*urf*' dalam menghitung keuntungan (*murabahah*) sesuai jangka waktu pembiayaan, antara lain metode penghitungan keuntungan berdasarkan prosentase atas jumlah total harga/pembiayaan dalam satu tahun, selama jangka waktu pembiayaan (*thariqah al-hisab allati ta'tamidu 'ala tahdid al-ribh nisbatan 'ala kamil al-mablagh sanawiyen li kamil al-muddah*), atau metode penghitungan secara menurun (*thariqah al-hisab al-tanazuliyah*), yaitu penghitungan keuntungan berdasarkan sisa pembiayaan yang menjadi tanggungjawab nasabah sesuai dengan jadual angsuran.

Dalam kedua metode tersebut, pada saat akad total harga jual harus disebutkan dalam bentuk nominal. (*al-Ma'ayir al-Syar'iyah li al-Muraja'ah al-Islamiyah*, Mi'yar No. 47, *Hai'ah al-Muraja'ah wa al-Muhasabah al-Islamiyah*, Bahrain, hlm. 63). AAOIFI FAS 2 mengadopsi pengakuan aset yang tersedia untuk dijual pada saat kontrak berdasarkan aturan syariah bahwa kepemilikan aset yang dibeli dialihkan kepada pembeli pada saat kontrak. Dalam hal pengukuran aset, AAOIFI FAS 2 lebih suka mengukur aset-aset tersebut pada biaya perolehannya, yaitu harga beli plus dan biaya langsung yang terkait dengan proses akuisisi. Selain itu, terkait dengan penilaian aset yang tersedia untuk penjualan pembayaran yang ditangguhkan pada akhir periode keuangan, AAOIFI lebih memilih untuk menilai aset pada nilai wajarnya. Sebagai konsekuensinya, AAOIFI memberikan prinsip akuntansi untuk perawatan kerugian keuntungan yang belum direalisasi dan mempertimbangkan dua alternatif, dan AAOIFI lebih memilih untuk mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang dihasilkan dari penilaian aset yang tersedia untuk penjualan pembayaran yang ditangguhkan dalam rekening cadangan, dan menyajikan akun ini dalam laporan posisi keuangan pada akhir periode keuangan, dengan mempertimbangkan pemisahan antara

bagian yang terkait dengan pemegang akun investasi tidak terbatas dan ekuitas pemilik (Ibrahim dan Ling, 2016).

Menerapkan standar pelaporan berbasis IFRS, jika Murabahah diperlakukan sebagai fasilitas perdagangan berbasis penjualan, bank syariah mengharuskan penerapan standar yang relevan seperti Persediaan IAS 2, Pengakuan Pendapatan IAS 18, dan Instrumen Keuangan IFRS 9. Beberapa pengaturan dalam IFRS 9 diantaranya adalah model yang logis dalam melakukan klasifikasi dan pengukuran atas instrumen keuangan, satu model penurunan nilai yang menggunakan “Expected Losses” dan perubahan pendekatan yang cukup substansial terhadap akuntansi lindung nilai (seperti *qualifying criteria*, *rebalancing*, *qualitative assessments* dan *economic relationship*). Perlakuan akuntansi laporan keuangan Bank Syariah konsisten dengan laporan keuangan perusahaan komersial daripada dengan bank konvensional seperti pada jenis akun persediaan, biaya penjualan, dan pendapatan penjualan. Jika Murabahah diakui sebagai pembiayaan, Bank Syariah hanya akan fokus menggunakan IFRS 9 dan tidak perlu menggunakan IAS 2 dan IAS 18 (Ibrahim & Ling, 2016)

Analisis Perbedaan *Return on Equity* Bank Syariah dengan Metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS

Dari hasil rekapitulasi hasil uji hipotesis, menyatakan bahwa terdapat perbedaan rasio ROE dari Bank Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS. Pergantian standar akuntansi akan memberikan efek pada profitabilitas, likuiditas, growth dan leverage. Selain itu, akuntansi *fair value* juga berproses melalui akuntansi *mark-to-market*, yaitu aset dicantumkan dengan harga pasar mereka jika diperdagangkan secara terbuka. Akibatnya, terjadi perubahan terus-menerus pada laporan keuangan perusahaan ketika nilai aset mengalami kenaikan dan penurunan yang berdampak pada laba dan rugi yang dicatat. Sementara *historical cost* tidak mencatat perubahan nilai aset tersebut sehingga mengurangi aspek reliabel dari laporan keuangan itu sendiri. Dengan demikian, penggunaan konsep IFRS akan berdampak terhadap laporan keuangan perusahaan karena terdapat perbedaan pengukuran terhadap nilai item-item laporan keuangan itu sendiri yang sebelumnya menggunakan konsep *historical cost*.

Sektor perbankan dan keuangan Islam bukan berdasarkan atas kapitalis sebagaimana yang terdapat dalam IFRS. Di saat akuntansi konvensional menggunakan *decision usefulness framework*, akuntansi Islam menggunakan akuntabilitas berdasarkan *shari’a compliance framework* yang “menentukan hak dan kewajiban bagi seluruh pihak, termasuk hak dan kewajiban atas transaksi yang belum selesai dan peristiwa lainnya yang sesuai dengan prinsip syari’ah serta konsep keadilan, kederwamanan dan kepatuhan atas nilai-nilai bisnis Islami” (AAOIFI, SFA 1).

Alasan selanjutnya ialah perbedaan standar yang fungsi dan kontrak yang digunakan oleh institusi keuangan Islam berbeda dengan bank konvensional. Kita semua tahu bahwa tujuan inti dari perbankan modern adalah untuk memobilisasi dana simpanan dan pengucuran pinjaman berlandaskan bunga. Bank Islam tidak dapat menerima atau membayar bunga yang bertentangan dengan hukum Islam atau syari’ah dan ada beberapa kontrak yang diperbolehkan Islam untuk memperoleh keuntungan.

Hasil penelitian ini disebabkan karena terdapat perbedaan pengakuan metode anuitas dan proporsional dalam pengakuan keuntungan murabahah berdasarkan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS. Di Indonesia, Dasar hukum metode anuitas dan proporsional dalam pengakuan keuntungan *murabahah* adalah Peraturan Bank

Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah. Selanjutnya, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Metode anuitas dan proporsional tersebut sesuai dengan ketentuan syariah Hal ini berdasarkan Fatwa DSN Nomor 84/DSN-MUI/XI/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan dasar hukum tersebut, secara prinsip diberlakukan metode anuitas dan proporsional tersebut berdasarkan pada 'uruf (kebiasaan) yang berlaku di lembaga keuangan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Metode anuitas dan proporsional sebagai bentuk komitmen lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan transparansi dan laporan keuangan bank syariah. Metode anuitas secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan sehingga mengacu pada PSAK Nomor 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan; Penyajian. PSAK Nomor 55 (Revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan; Pengakuan dan Pengukuran. PSAK Nomor 60 tentang Instrumen Keuangan; Pengungkapan. Adapun metode proporsional, secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan jual beli sehingga mengacu pada PSAK Nomor 102 tentang *Murabahah*. Metode ini menjembatani akuntansi perbankan syariah yang belum diatur melalui PSAK Nomor 102 tentang *Murabahah*. Diperlukan penyesuaian atau revisi PSAK 102 tentang *Murabahah* dengan memasukkan rambu-rambu yang menggunakan metode anuitas. Penyatuan metode proporsional dan anuitas dalam satu panduan standar akuntansi *murabahah* dapat memudahkan bagi bank syariah untuk menyesuaikan dengan kondisi akuntansi masing-masing bank. Selain itu, bank syariah dapat bersaing dengan bank-bank lain dengan memberikan pembiayaan *murabahah* dengan harga yang kompetitif. Dengan demikian, pengaturan yang terkait dengan PSAK 102 tentang *Murabahah* perlu diatur secara lebih luas yang tidak hanya mengatur penjual dan pembeli tetapi juga mengatur pihak pembiayaan

Menurut AAOIFI, Lembaga Keuangan Syariah tidak dilarang untuk menggunakan metode yang diterima (dibolehkan) oleh syariah dan 'urf dalam menghitung keuntungan (*murabahah*) sesuai jangka waktu pembiayaan, antara lain metode penghitungan keuntungan berdasarkan prosentase atas jumlah total harga/pembiayaan dalam satu tahun, selama jangka waktu pembiayaan (*thariqah al-hisab allati ta'tamidu 'ala tahdid al-ribh nisbatan 'ala kamil al-mablagh sanawiyen li kamil al-muddah*), atau metode penghitungan secara menurun (*thariqah al-hisab al-tanazuliyah*), yaitu penghitungan keuntungan berdasarkan sisa pembiayaan yang menjadi tanggungjawab nasabah sesuai dengan jadwal angsuran.

Dalam kedua metode tersebut, pada saat akad total harga jual harus disebutkan dalam bentuk nominal. (*al-Ma'ayir al-Syar'iyah li al-Muraja'ah al-Islamiyah*, Mi'yar No. 47, *Hai'ah al-Muraja'ah wa al-Muhasabah al-Islamiyah*, Bahrain, hlm. 63). AAOIFI FAS 2 mengadopsi pengakuan aset yang tersedia untuk dijual pada saat kontrak berdasarkan aturan syariah bahwa kepemilikan aset yang dibeli dialihkan kepada pembeli pada saat kontrak. Dalam hal pengukuran aset, AAOIFI FAS 2 lebih suka mengukur aset-aset tersebut pada biaya perolehannya, yaitu harga beli plus dan biaya langsung yang terkait dengan proses akuisisi. Selain itu, terkait dengan penilaian aset yang tersedia untuk penjualan pembayaran yang ditangguhkan pada akhir periode keuangan, AAOIFI lebih memilih untuk menilai aset pada nilai wajarnya. Sebagai konsekuensinya, AAOIFI memberikan prinsip akuntansi untuk perawatan kerugian keuntungan yang belum direalisasi dan mempertimbangkan dua alternatif, dan AAOIFI

lebih memilih untuk mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang dihasilkan dari penilaian aset yang tersedia untuk penjualan pembayaran yang ditangguhkan dalam rekening cadangan, dan menyajikan akun ini dalam laporan posisi keuangan pada akhir periode keuangan, dengan mempertimbangkan pemisahan antara bagian yang terkait dengan pemegang akun investasi tidak terbatas dan ekuitas pemilik (Ibrahim dan Ling, 2016).

Menerapkan standar pelaporan berbasis IFRS, jika Murabahah diperlakukan sebagai fasilitas perdagangan berbasis penjualan, bank syariah mengharuskan penerapan standar yang relevan seperti Persediaan IAS 2, Pengakuan Pendapatan IAS 18, dan Instrumen Keuangan IFRS 9. Beberapa pengaturan dalam IFRS 9 diantaranya adalah model yang logis dalam melakukan klasifikasi dan pengukuran atas instrumen keuangan, satu model penurunan nilai yang menggunakan “Expected Losses” dan perubahan pendekatan yang cukup substansial terhadap akuntansi lindung nilai (seperti qualifying criteria, rebalancing, qualitative assessments dan economic relationship).

Perlakuan akuntansi laporan keuangan Bank Syariah konsisten dengan laporan keuangan perusahaan komersial daripada dengan bank konvensional seperti pada jenis akun persediaan, biaya penjualan, dan pendapatan penjualan. Jika Murabahah diakui sebagai pembiayaan, Bank Syariah hanya akan fokus menggunakan IFRS 9 dan tidak perlu menggunakan IAS 2 dan IAS 18 (Ibrahim & Ling, 2016)

Analisis Perbedaan *Non Performing Financing* Bank Syariah dengan Metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS

Dari hasil rekapitulasi hasil uji hipotesis, menyatakan bahwa terdapat perbedaan rasio NPF dari Bank Syariah dengan metode PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS.

Perbankan syariah bergerak dalam bidang pembiayaan bagi kegiatan yang bersifat produktif, yang nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan untuk kegiatan produktif yaitu suatu kegiatan usaha atau bisnis yang tujuannya untuk kesejahteraan, bukan merupakan bisnis haram yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam pembiayaan atau penyaluran dana dan simpanan, produk-produk perbankan syariah mengacu pada system yang sesuai dengan syariah (Rahmawati et al., 2009)

Perbedaan standar yang fungsi dan kontrak yang digunakan oleh institusi keuangan Islam berbeda dengan bank konvensional. Kita semua tahu bahwa tujuan inti dari perbankan modern adalah untuk memobilisasi dana simpanan dan pengucuran pinjaman berlandaskan bunga. Bank Islam tidak dapat menerima atau membayar bunga yang bertentangan dengan hukum Islam atau syari'ah dan ada beberapa kontrak yang diperbolehkan Islam untuk memperoleh keuntungan.

Selain itu, terdapat perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian pembiayaan di masing-masing Negara. Perkembangan NPF dalam sistem perbankan Iran memiliki kelemahan yang sama dari tahun ke tahun- misalnya, peraturan lingkungan yang ditandai oleh persyaratan kecukupan modal yang rendah, tingkat pembiayaan yang tinggi pada aset dan kelangkaan auditor yang terlatih. Bank-bank Islam di UEA dan Bahrain mengalami masalah tentang pembiayaan bermasalah dalam jangka waktu yang lama, dengan konsentrasi tinggi pada beberapa peminjam besar yang berada di bawah tekanan. Sedangkan Sektor perbankan Kuwait setelah krisis keuangan, telah berhasil memulihkan rasio NPF perbankan mereka. Lima negara secara konsisten melaporkan rasio NPF di bawah 1,5% untuk sistem perbankan Islam pada tahun 2017, tingkat NPF masing-masing adalah Malaysia (1,36%), Arab Saudi (0,95%), Qatar

(0,52%), Oman (0,35%) dan Nigeria (0,06%). Hal ini disebabkan kelima Negara tersebut mampu mengelola sebagian besar portofolio pembiayaan yang berkinerja baik. Setiap Negara memiliki permasalahan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah sehingga menyebabkan NPF setiap bank syariah menjadi berbeda (IFSB, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Terdapat perbedaan rasio CAR dari Bank Syariah yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS, Terdapat perbedaan rasio ROA dari Bank Syariah yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS, Terdapat perbedaan rasio ROE dari Bank Syariah yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS dan Terdapat perbedaan rasio NPF dari Bank Syariah yang menggunakan PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan standar akuntansi memiliki implikasi pada pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan atas laporan keuangan. Regulator dan penyusun standar akuntansi di negara-negara yang mempraktekkan industri keuangan syariah dapat mempertimbangkan untuk menginisiasi penggunaan standar akuntansi yang seragam agar lebih mudah dibandingkan dan dilakukan evaluasi diantara satu lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah yang lain.

Namun demikian penelitian ini memiliki antara lain bahwa penelitian ini hanya menggunakan sektor perbankan syariah saja padahal standar akuntansi tersebut dapat dipergunakan untuk model lembaga keuangan syariah yang lain. Kedua, penelitian ini mungkin tidak dapat melakukan generalisasi atas hasil perbedaan kinerja yang hanya dipengaruhi oleh penggunaan standar akuntansi saja. Mungkin saja ada faktor lain yang menjadikan perbedaan kinerja diantara perbankan syariah tersebut. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat melakukan penelitian dengan model studi kasus dengan menggunakan satu atau dua bank syariah untuk mendalami penggunaan standar akuntansi keuangan dan dampaknya

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed Abdel Karim, R. (2001). International Accounting Harmonization, Banking Regulation, and Islamic Banks. *The International Journal of Accounting*, 36, 169–193.
- Ahmed, M. U., Sabirzyanov, R., & Rosman, R. (2016). A critique on accounting for murabaha contract: a comparative analysis of IFRS and AAOIFI accounting standards". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(34), 190–201. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2016-0041>
- Baldwin, & Cafe. (1999). *Understanding Regulation : Theory, Strategy, and Practice* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Chandrawijaya, M. (2017). Analisis kinerja keuangan bank umum syariah dan faktor yang mempengaruhinya. *Journal of Accounting and Business Studies*, 1(2), 1–10.
- Gipper, B., Lombardi, B., & Skinner, D. J. (2013). The Politics of Accounting Standard-Setting : A Review of Empirical Research *, (July).
- Hsu, L. C., & Wang, C. H. (2012). Clarifying the Effect of Intellectual Capital on Performance: The Mediating Role of Dynamic Capability. *British Journal of Management*, 23(2), 179–205. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2010.00718.x>

- Ibrahim, H. D., & Ling, D. X. (2016). An appraisal of the financial reporting practices of Islamic banks: the case of Murabahah contract. *Scientific Journal of PPI - UKM*, 3(3). <https://doi.org/10.21752/sjppi-ukm/ses/a01092016>
- IFSB. (2019). *Islamic Financial Services Board : Stability Report 2018*. Kuala Lumpur.
- Khan, F. (2007). Setting Standards for Shariah Application in the Islamic Financial Industry. *Thunderbird International Business Review*, 49(3), 285–307. <https://doi.org/10.1002/tie>
- Mardiyah, A. A. (2002). Dampak Proses Politik dan Konsekuensi Ekonomi dalam Pembentukan Suatu Standar. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 3(2), 96–123.
- Mohammed, N. F., Fahmi, F. M., & Ahmad, A. E. (2015). The Influence of AAOIFI Accounting Standards in Reporting Islamic Financial Institutions in Malaysia. *Procedia Economics and Finance*, 31(15), 418–424. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01216-2](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01216-2)
- Mohammed Sarea, A., & Mohd Hanefah, M. (2013). The need of accounting standards for Islamic financial institutions: evidence from AAOIFI. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(1), 64–76. <https://doi.org/10.1108/17590811311314294>
- Mulyani, R. (2018). Some Notes On Ifrs Convergence And The Islamic Financial Industry. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(1), 1–14.
- Nahar, F. H., & Prawoto, N. (2018). Bank'S Profitability in Indonesia: Case Study of Islamic Banks Period 2008-2012. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(2), 164–172. <https://doi.org/10.18196/jesp.18.2.4043>
- Nawaz, T., & Haniffa, R. (2017). Determinants of financial performance of Islamic banks: an intellectual capital perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(2), 130–142. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2016-0071>
- Nuariyanti, N. K. I., & Erawati, N. M. A. (2014). Analisis komparatif kinerja perusahaan sebelum dan sesudah konversi ke IFRS. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 274–286.
- Nurisya, M., & Wardoyo. (2013). Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan yang Mengadopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional. V, 5(1858–2559), 24–30.
- Purba, A. S., Rahmania, E., & Utami, D. (2018). Dampak proses politik terhadap pembentukan standar akuntansi studi literatur fokus kepada fasb Impact of the political process on the establishment of accounting standards literature focus study on the fasb. *Akuntabel*, 15(2), 73–83.
- Rahmawati, D. I., Sambharakreshna, Y., & Kusufi, M. S. (2009). Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Syariah Dengan Standar Akuntansi Keuangan Dan Islamic Values (Studi kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan). *Jurnal Infestasi*, 5(1), 32–44.
- Sharairi, M. (2019). Comparison study between IFRS and AAOIFI accounting standards : A case study of the United Arab Emirates standards: a case study of Islamic banks. *Communications on Stochastics Analysis*, 12(5), 23–32.
- Sugiyarso, & Winarsih. (2005). *Manajemen keuangan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Usoff, C. A., Thibodeau, J. C., & Burnaby, P. (2002). The importance of intellectual capital and its effect on performance measurement systems. *Managerial Auditing Journal*, 17, 9–15. <https://doi.org/10.1108/02686900210412180>
- Watts, R. L. (1977). Corporate Financial Statements , A Product of the Market and Political Processes. *Australian Journal of Management*, 4, 1–42.

- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards. *The Accounting Review*, 53(1), 112–134.
- Zulkhibri, M., & Majid, A. (2012). Comparative Analysis of Islamic Banking Supervision and Regulation Development. *Money and Economy*, 6(3), 113–162.